



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Bahol No.1 Hilidundra Kec. Lotu

SURAT IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 076065 DAHANA SOWU

Nomor : 421.2/2067 - POP/Disdik/2015

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Usul Permohonan Izin Operasional SDN 076065 Dahana Sowu Kecamatan Namohalu Esiwa yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Utara cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara Nomor : 421.2/027-POP/SD-DS/2015 tanggal 20 Mei 2015;
4. Surat Rekomendasi Camat Namohalu Esiwa Nomor : 422/472/2015 tanggal 20 Mei 2015 tentang Persetujuan Penerbitan Izin Operasional SDN 076065 Dahana Sowu Kecamatan Namohalu Esiwa;
5. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Namohalu Esiwa Nomor : 422/138-UPT/2015 tanggal 20 Mei 2015 tentang Persetujuan Penerbitan Izin Operasional SDN 076065 Dahana Sowu Kecamatan Namohalu Esiwa;
6. Surat Perjanjian Penyerahan Tanah (Hibah) Lokasi Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri 076065 Dahana Sowu Desa Banua Sibohou Kecamatan Namohalu Esiwa, tanggal 20 November 1979.

II. Isi

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri di Desa Banua Sibohou Kecamatan Namohalu Esiwa dengan nomenklatur SD Negeri 076065 Dahana Sowu Desa Banua Sibohou Kecamatan Namohalu Esiwa, mulai Tahun Pelajaran 2014/2015.
2. Izin Operasional ini berlaku secara surut sejak Tahun Pelajaran 1980/1981.

III. Penutup

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lotu
Pada tanggal : 28 Mei 2015



Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Nias Utara
2. Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Camat Namohalu Esiwa